

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ANTARA INDONESIA DENGAN IRAK

**Abdillah Adi Wiranata Kusuma, Ilham Aji Pangestu,
Muhammad Rizqi Fadhlillah, dan Dian Yulviani**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010042@students.unis.ac.id, iapangestu@unis.ac.id,
muhammad.rizqi@unis.ac.id, & dyulviani@unis.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the comparison of counter-terrorism policies between Indonesia and Iraq. This research is a descriptive normative legal research. Legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained through literature study. The approaches used include legislative approach, conceptual approach and case approach. Based on the results of the research, it is known that the differences in counterterrorism between Indonesia and Iraq lie in the security context, regulations and institutions that handle acts of terrorism. The similarities include using intelligence approach, prioritizing national security, and the existence of counterterrorism agency. As for the researcher's suggestions, first, strengthen the authority of the National Counterterrorism Agency (BNPT). Second, revise the rules related to the State Institutions that handle Terrorism, and strengthen efforts in preventing terrorism in the wider community, regarding radicalism, extremism, which threatens the stability of the State. Keywords: terrorism, crime, countermeasures.

Keywords: Terrorism; Crime; Countermeasures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan penanggulangan pidana terorisme antara Indonesia dengan Irak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, perbedaan penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Irak terletak pada konteks keamanan, regulasi dan lembaga yang menangani tindakan terorisme. Adapaun persamaannya meliputi, menggunakan pendekatan intelejen, mengutamakan keamanan nasional, dan adanya badan penanggulangan terorisme. Adapun saran peneliti, Pertama memperkuat kewenangan badan nasional penanggulangan Terorisme (BNPT). Kedua, melakukan revisi terhadap aturan yang terkait dengan Kelambagaan Negara yang menangani Terorisme, serta memperkuat upaya-upaya dalam pencegahan terorisme pada masyarakat luas, mengenai paham radikal, ekstrimis, yang mengancam stabilitas Negara.

Kata kunci : Terorisme; Kejahatan; Penanggulangan

A. Pendahuluan

Terorisme adalah strategi kekerasan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menanamkan rasa takut di masyarakat. Selain menjadi salah satu negara dengan ancaman terorisme yang tinggi karena banyaknya aksi teroris yang terjadi, Indonesia juga menjadi alasan salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggung jawab atas aksi teroris adalah Jemaah Islamiyah. (JI) Menjadi masalah di Indonesia. Terorisme juga digolongkan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yaitu serangan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil, khususnya jiwa orang-orang yang tidak bersalah (*public innocence*), sebagaimana yang pernah terjadi di Bali. Perlunya peraturan perundang-undangan dijawab dengan argumentasi pro dan kontra, karena perdebatan mengenai definisi terorisme masih belum menemui kejelasan, biasanya lebih banyak membahas mengenai kepentingan negara atau *state interest*.¹

Radikalisme merupakan bibit awal lahirnya terorisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mengupayakan perubahan menyeluruh dan revolusioner dengan cara membuat Kontradiksi nilai-nilai yang ada secara kekerasan melalui tindakan ekstrim. Beberapa cirinya dapat diidentifikasi dengan sikap dan pemahaman radikal. *Pertama*, Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), *kedua*, Fanatik (selalu merasa benar; menganggap orang lain salah), *ketiga*, Eksklusif (terkesan Tertutup dan membedakan dengan Golongan lainnya), dan keempat, Revolusioner (cenderung memanfaatkan metode kekerasan untuk mencapai tujuan). Selain itu, terorisme juga telah menjadi musuh bersama bagi masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbentuk gerakan terorganisir. Terorisme saat ini memiliki jaringan yang luas dan terorganisir secara global serta mengancam

perdamaian dan keamanan nasional.²

Terorisme pada dasarnya adalah gejala kekerasan yang telah ada sejak kebudayaan manusia. Fenomena ini disebut-sebut telah terjadi pada masa Yunani kuno, Romawi kuno, dan Abad Pertengahan. Sementara itu, Thomas Franck mengidentifikasi terorisme sebagai fenomena historis yang muncul secara periodik. Sebagai fenomena sejarah, terorisme merupakan fenomena yang menjadi perhatian dunia internasional secara luas akibat perkembangan teknologi informasi dan perkembangan aktivitas manusia yang tidak lagi mengenal batas-batas kedaulatan nasional suatu negara. Terorisme tidak lagi menjadi isu nasional atau berita nasional tetapi sudah menjadi kegiatan internasional. disisi lain, terorisme dibuat oleh negara tidak lagi dilakukan mendominasi. dominasi ini didukung oleh alasan hukum membenarkan bahwa tindakan itu tepat dengan hukum saat ini (walaupun hukumnya menekan). Berdasarkan hal tersebut, negara dikatakan memiliki hak untuk memaksakan Semoga semua pihak tidak peduli jika hal mencocokkan nilai-nilai Demokrasi atau tidak. Pada umumnya, jaringan kelompok teroris terkoordinasi dan beroperasi dengan menggunakan metode klandestin. Membaca dan menganalisis gerakan ini membutuhkan kemampuan intelijen dan kontra intelijen.³

Tergantung pada targetnya, serangan teroris sering kali menargetkan lembaga pemerintah atau fasilitas publik dengan tujuan politik, agama, dan/atau ideologi, sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban nasional dan internasional (UU No. 15 tahun 2003). Untuk membedakannya dengan jenis kejahatan lainnya, dengan menambahkan kriteria yang umum ditemukan pada kelompok teroris, yaitu: kegiatan terencana, berdasarkan tujuan politik, menggunakan

¹ Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, hlm.378, 2011.

² Debora Sanur, Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional (War on Terror in Indonesia to Protect National Security) *Jurnal Politica* Vol. 7 No. 1 Mei 2016. Hlm.28

³ Rizki Wahyudi, Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (7) 2021:.. Hlm.1867

kekerasan untuk menyerang atau mengancam pemerintah atau masyarakat secara umum, menimbulkan rasa takut atau tidak aman, melanggar hukum, bermaksud melakukan perubahan dalam pemerintahan, sebagai subsidi - strategi revolusioner, kelompok lokal, penyusup perorangan memiliki tujuan, sasaran, tujuan dan akses, publikasi. Awalnya, ini adalah proyek lokal di negara tersebut, tetapi kemudian dapat meluas ke negara lain.⁴

Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan terorisme secara serius, yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Upaya internal adalah upaya kontra-terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa keterlibatan negara lain, sedangkan upaya eksternal adalah upaya kontraterorisme yang dilakukan dengan negara-negara lain baik secara regional maupun internasional. Indonesia memiliki strategi kontra-terorisme komprehensif yang menggabungkan pendekatan keras dan lunak. Terkait pendekatan Aturan Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.⁵

Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan terorisme, seperti kerja sama internasional, pencegahan radikalisme, dan penanggulangan pendanaan terorisme. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korban serangan terorisme

mengalami fenomena anonimitas di mana para korban yang berjatuh merupakan korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali.⁶

Meskipun banyak orang percaya bahwa Indonesia telah menghadapi ancaman teroris sejak awal tahun 2000-an, terorisme dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan negara ini. Ancaman ini muncul dalam bentuk berbagai pemberontakan dan gerakan separatis. Gerakan separatis seringkali melakukan serangan langsung terhadap pemerintah pusat maupun tindakan lain seperti sabotase, penculikan, dan tindakan kekecauan publik lainnya.⁷ Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berikut adalah penjelasan mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia. *Pertama*, undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Undang-undang ini mengkriminalisasi tindakan terorisme, termasuk permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁸ *Kedua*, undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.⁹ *Ketiga*, peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Peraturan ini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berlanjut, Terorisme di Irak juga mengalami Perkembangan, Irak telah mengalami peningkatan sejak pertikaian antara kaum Sunni dan Syiah semakin memanas pada tahun 2012. Selain itu, terorisme di Irak juga dipengaruhi oleh faktor politik, seperti pengaruh demokrasi terhadap

⁴ Fakhri Usmita, *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 1: 2021, Hlm 49-63

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme*, Sunday, 07 April 2019.

⁶ Jhon Afrizal, Gerakan Sosial Politik Islam Dunia *Jurnal Sosial Budaya* No. 1 Januari-Juli 2012, Hlm.45

⁷ Agus Surya Bakti, 2014, *Merintis jalan mencegah terorisme : sebuah bunga rampai*, Jakarta : Semarak Lautan Warna Press, hlm 15

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 - Peraturan BPK

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. - ppatk

perkembangan gerakan terorisme di Irak.¹⁰ Pemerintah Irak telah melakukan berbagai upaya untuk melawan terorisme, seperti membentuk pasukan khusus untuk menangani terorisme dan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya penanggulangan terorisme. Namun, upaya pemerintah Irak dalam melawan terorisme masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat dan masih adanya kelompok-kelompok teroris yang aktif di Irak.¹¹

Irak memiliki kebijakan yang keras dalam menangani tindak pidana terorisme. Setelah pengalaman panjang dengan kekerasan teroris, pemerintah Irak telah mengambil beberapa tindakan keras untuk memerangi terorisme, termasuk pembentukan pasukan keamanan khusus dan peningkatan pengawasan di perbatasan.¹² Irak juga telah melakukan banyak upaya dalam menanggulangi terorisme di negaranya. Beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah Irak antara lain Peningkatan keamanan, Pemerintah Irak telah meningkatkan keamanan dengan melakukan operasi militer dan pembersihan terhadap kelompok teroris. Mereka juga telah memperkuat polisi dan pasukan keamanan. Pemberantasan kelompok teroris, Irak telah memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kelompok teroris, termasuk kelompok Organisasi ISIS.¹³

Penanggulangan terorisme di Irak dituangkan dalam bentuk kebijakan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: *qanun mukafahat al'irhab* merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Irak sebagai bagian dari upaya untuk menangani tindak pidana terorisme di negara tersebut. Undang-undang ini memuat sejumlah

ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, termasuk definisi terorisme, sanksi pidana, dan upaya pencegahan terorisme. Beberapa hal yang diatur dalam aturan itu antara lain Definisi terorisme, Undang-undang ini menetapkan Terorisme dianggap sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum atau mengancam keamanan nasional ataupun Sanksi pidana. Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana terorisme.¹⁴

Terorisme sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sekelompok orang melakukan tindakan destruktif untuk menebarkan teror, merugikan dan memecah belah, demi kepentingan kelompok politik, ideologi, atau agama radikal tertentu. Landasan pemikiran mereka sempit dan tertutup. Berdasarkan pemikiran tersebut, mereka menghancurkan perbedaan atau keberagaman serta menyebarkan ketakutan dan kerugian.¹⁵ Oleh karena itu, isu terorisme telah menjadi agenda Tetap dan terus menerus baik dalam hubungan internasional, bilateral, maupun multilateral. Pemberantasan terorisme tentu memerlukan kerja sama internasional, dan tidak ada negara di dunia ini yang bisa bebas dan terlindungi dari ancaman terorisme.¹⁶

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teori Komparasi hukum. Teori komparasi hukum adalah suatu pendekatan atau metode dalam studi hukum yang membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau wilayah dengan tujuan

¹⁰ Ditto Rizky Samudra, Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Terorisme Irak, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2, Mei 2018 hlm.290

¹¹ *Ibid*

¹² *Combating Terrorism in Iraq*, Counter Extremism Project. <https://www.counterextremism.com/countries/iraq>

¹³ *Iraq and Iran agree to cooperate on fighting terrorism*, Middle East Eye, 11 October 2021, <https://www.middleeasteye.net/news/iraq-iran-agree-cooperate-fighting-terrorism>

¹⁴ Al-Mawsawi, R. A. (2017). Iraq's legal system and the fight against terrorism. *International Journal of Criminology and Sociology*, 6, 20-27.

¹⁵ Bustanul Arifin, Melampaui Terorisme, Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018. Hlm.51

¹⁶ Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme* Vol. 16 No. 2, 2017 Hlm.135-152

untuk memahami perbedaan dan kesamaan antar sistem hukum tersebut. Dalam teori komparasi hukum, perbandingan sistem hukum dilakukan dengan membandingkan beberapa aspek, seperti struktur hukum, proses pembentukan hukum, prosedur hukum, doktrin hukum, dan juga aplikasi hukum dalam Masyarakat.¹⁷

Tujuan dari teori komparasi hukum adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai sistem hukum, serta untuk memberikan masukan atau rekomendasi bagi pembentukan dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan efektif. Selain itu, teori komparasi hukum juga dapat membantu dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih kompatibel dalam hubungan antar-negara atau dalam konteks globalisasi.¹⁸ Istilah yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah Hukum perbandingan (Hukum Pidana). Istilah ini menjadi populer di kalangan ahli teori hukum di Indonesia dan sepertinya cocok dengan istilah yang sama yang digunakan dalam bidang hukum perdata, yaitu hukum perdata Komparatif. Untuk memperoleh materi yang komprehensif, juga perlu dikemukakan konsep-konsep perbandingan hukum dari beberapa ahli hukum ternama. Serta teori ini untuk menjawab permasalahan Perbandingan Hukum Pidana khususnya pada Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan di Negara Irak ?;
- 2) Bagaimana Pembaharuan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

¹⁷ David, R., & Brierley, J. E. (1985). *Major legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*. London: Stevens.

¹⁸ Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.

¹⁹ Saputra, Muda Tri (2017) *Studi Komparasi Kewenangan Lembaga Praperadilan (Kuhap) Dengan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Ruu Kuhap) Perspektif Perlindungan Hak Tersangka*. <https://eprints.umm.ac.id/37810/3/jiptummpg-gdl-mudatrisap-48658-3-babii.pdf>

Adapun Penelitian ini Bertujuan *Pertama* untuk mengetahui penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Irak, dan *Kedua* Bertujuan, untuk mengetahui Pembaharuan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Penanggulangan Terorisme Antara Indonesia Dengan Irak

Perlawanan terhadap terorisme harus terus ditingkatkan oleh semua organisasi anti terorisme. Diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing unit penanggulangan terorisme, terutama yang terlibat dalam bidang pencegahan aksi terorisme, dalam menjalankan program deteksi dini dan program sosial dan pencegahan bagi para terpidana terorisme. Jika melihat bagaimana negara-negara besar menyiapkan strategi yang cukup luas untuk menanggulangi terorisme, maka Indonesia sebagai negara yang menghadapi ancaman terorisme juga perlu menyiapkan strategi khusus untuk menanggulangi terorisme.²¹

Upaya memerangi aksi terorisme membutuh-

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hlm 35.

²¹ Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005, hlm.179.

kan fokus yang luas dan jangka panjang. Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam memerangi terorisme. Yaitu Model pendekatan Hukum Pidana dan Model Perang Melawan Terorisme. Secara umum, perbedaan antara keduanya adalah model peradilan pidana menempatkan model peradilan pidana dalam paradigma penegakan hukum, sedangkan model perang menempatkannya dalam paradigma perang. Pendekatan model peradilan pidana sendiri banyak diadopsi di negara-negara demokrasi liberal, di mana terorisme dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perang melawan terorisme dilakukan melalui penegakan hukum.²²

Perang melawan terorisme. Permasalahan tersebut antara lain lemahnya penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gerakan teroris, serta kemampuan aparat keamanan untuk mendeteksi, menangkal, mencegat, dan menangkap kelompok teroris secara cepat yang selalu terhambat oleh peralatan dan koordinasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat manajemen yang dapat mendorong penanggulangan terorisme yang lebih optimal dan efektif, terutama perangkat yang terkait dengan penguatan keamanan nasional dan masyarakat.²³

Beberapa perbedaan dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Irak antara lain :

Pertama, Konteks keamanan, yang berbeda Indonesia dan Irak memiliki konteks keamanan yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang relatif stabil dan tidak mengalami konflik yang signifikan. Sedangkan Irak merupakan negara yang dilanda perang dan konflik selama bertahun-tahun. Hal ini mempengaruhi pendekatan dan strategi yang digunakan dalam penanggulangan terorisme di kedua negara. Fokus utama penanggulangan terorisme Di Indonesia;

Kedua Fokus Utama, penanggulangan terorisme adalah pada kelompok terorisme yang memiliki agenda politik, seperti Jaringan Islam Trans-nasional (JAT) dan *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) Dll, Sedangkan di Irak, penanggulangan terorisme lebih berfokus pada kelompok militan seperti ISIS dan Al-Qaida;

Ketiga, Sumber daya, Indonesia dan Irak memiliki sumber daya yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. Indonesia lebih bergantung pada sumber daya internal seperti aparat keamanan dan intelijen, sementara Irak juga mengandalkan bantuan asing dalam penanggulangan terorisme.

Keempat, Pendekatan terhadap masyarakat, Di Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan terorisme adalah pendekatan persuasif dan dialogis, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Sedangkan di Irak, pendekatan yang digunakan lebih bersifat militeristik, dengan fokus pada operasi keamanan dan penindakan terorisme.

Kelima, Tingkat ancaman, Meskipun Indonesia dan Irak sama-sama mengalami ancaman terorisme, tingkat ancaman di Irak dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik dan kekerasan yang masih berlangsung di Irak. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme di Irak cenderung lebih fokus pada penindakan dan penggunaan kekuatan militer.

Keenam, Kondisi geografis, Indonesia dan Irak memiliki kondisi geografis yang berbeda. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam kebudayaan dan agama, sementara Irak memiliki wilayah yang lebih terpusat dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Kondisi ini mempengaruhi strategi dan taktik yang digunakan dalam penanggulangan terorisme di kedua negara.

²² Rifana Meika Triskaputri (2019) *Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*, Journal of Terrorism Studies: Vol. 1: No. 1, Article 6.

²³ *Ibid*

Ketujuh, Penggunaan teknologi Di Indonesia, Penggunaan Teknologi dalam penanggulangan terorisme semakin berkembang, seperti penggunaan media sosial dan *big data analysis*. Sedangkan di Irak, penggunaan teknologi masih terbatas akibat kondisi infrastruktur dan sumber daya yang terbatas.

Kedelapan, Kerjasama internasional, Kedua negara juga memiliki perbedaan dalam kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam upaya penanggulangan terorisme, sedangkan Irak masih menghadapi kendala dalam kerjasama internasional akibat sanksi internasional dan kondisi politik yang kurang stabil.

Dalam keseluruhan, penanggulangan terorisme memiliki perbedaan yang signifikan akibat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kondisi keamanan, sumber daya, fokus utama, teknologi, pengaruh agama, sumber pembiayaan, dan respons pemerintah. Namun, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama dalam memerangi terorisme dan menjaga keamanan nasional. Begitupun di Indonesia dan Irak Meskipun terdapat perbedaan dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Irak, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memerangi terorisme dan menjaga keamanan nasional.

Pelaku tindak pidana terorisme dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup tergantung pada tingkat keparahan tindakan terorisme yang dilakukan. Peningkatan kemampuan penegakan hukum *qanun mukafahat al'iirhab* Irak memberikan wewenang tambahan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus terorisme, termasuk upaya untuk melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pencegahan terorisme: Selain menetapkan sanksi pidana, *qanun mukafahat al'iirhab* Irak juga memberikan upaya pencegahan terorisme melalui peningkatan kerja sama

internasional, pengawasan terhadap kegiatan keuangan, dan peningkatan kemampuan intelijen.

Sedangkan dalam esensi peraturannya ada juga beberapa Perbedaan :

Pertama, Peraturan di Indonesia, setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sedangkan di Irak, hukuman mati dapat dijatuhkan atas pelaku tindak pidana terorisme yang menewaskan orang atau merusak properti pemerintah. Indonesia memiliki *National Counterterrorism Agency*, atau (BNPT) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu, di Irak, Direktorat Keamanan Nasional (*National Security Directorate*) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Kedua, Serta di Indonesia, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) merupakan lembaga penegak hukum yang secara khusus menangani tindak pidana terorisme. Sementara itu, di Irak, pasukan keamanan dan militer memiliki peran yang lebih besar dalam penanggulangan terorisme.²⁴

Ketiga, Serta juga di Indonesia, setiap orang yang mengetahui atau memiliki informasi tentang rencana aksi terorisme wajib melaporkannya kepada aparat keamanan.²⁵ Sementara itu, di Irak, undang-undang tidak memiliki ketentuan khusus mengenai kewajiban melaporkan informasi tentang aksi terorisme.

2. Persamaan Penanggulangan Terorisme Antara Indonesia Dengan Irak

Indonesia dan Irak memiliki hubungan yang positif terkait kebijakan terorisme. Kedua negara

²⁴ *Counterterrorism in Indonesia: New Anti-Terrorism Law*. Library of Congress, 2018. <https://www.loc.gov/law/help/terrorism/indonesia.php>

²⁵ Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-Dp/Iv/2015 Tentang *Pedoman Peliputan Terorisme*,

memiliki kesamaan dalam memperjuangkan keamanan nasional dan penanggulangan terorisme. Indonesia dan Irak adalah anggota aktif dalam kerja sama internasional untuk melawan terorisme, termasuk melalui organisasi seperti Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Forum Regional ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme (ARF). Kedua negara juga memiliki kerja sama bilateral dalam hal penanggulangan terorisme, seperti dalam hal pertukaran informasi dan pelatihan personel penanggulangan terorisme. Selain itu, Indonesia dan Irak juga memiliki kesamaan dalam pendekatan terhadap masalah terorisme.²⁶

Sementara itu, Indonesia lebih fokus pada upaya pencegahan dan penangkapan kelompok-kelompok teroris sebelum mereka dapat melakukan tindakan terorisme. Secara keseluruhan, Indonesia dan Irak mempunyai kesamaan dalam tujuan dan pendekatan untuk melawan terorisme. Kedua negara memiliki kerja sama dalam hal penanggulangan terorisme dan bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi ancaman global dari terorisme.

Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek hukum dan institusi penanggulangan terorisme di Indonesia dan Irak, namun ada beberapa persamaan dalam upaya penanggulangan terorisme antara kedua negara, yaitu :

Pertama, Menggunakan pendekatan intelijen, Indonesia dan Irak sama-sama menggunakan pendekatan intelijen dalam mengumpulkan informasi dan mencegah aksi terorisme. Kedua negara memiliki badan intelijen nasional yang bertanggung jawab dalam hal ini.²⁷

Kedua, Menggunakan teknologi dan sumber daya manusia, Indonesia dan Irak menggunakan teknologi dan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi dan menangani ancaman terorisme. Kedua negara juga

melakukan kerja-sama internasional dalam bidang intelijen dan penanggulangan terorisme.

Ketiga, Fokus pada pencegahan, Kedua negara fokus pada upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Indonesia dan Irak sama-sama memiliki program-program pendidikan dan kampanye untuk mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan terorisme.

Keempat, Mengutamakan keamanan nasional, Indonesia dan Irak sama-sama mengutamakan keamanan nasional dalam upaya penanggulangan terorisme. Kedua negara memiliki kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa keamanan nasional terjaga dan ancaman terorisme dapat diredam.

Kelima, Membentuk lembaga atau badan penanggulangan terorisme: Indonesia dan Irak sama-sama memiliki lembaga atau badan penanggulangan terorisme yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan terorisme.

Keenam, Membentuk kebijakan nasional penanggulangan terorisme: Indonesia dan Irak sama-sama memiliki kebijakan nasional penanggulangan terorisme yang memuat strategi dan program dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Ketujuh, Menangani radikalisme dan ekstremisme, Indonesia dan Irak sama-sama memiliki program-program untuk menangani radikalisme dan ekstremisme sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan terorisme.

Kedelapan, Mengadopsi pendekatan multilateral, Indonesia dan Irak sama-sama mengadopsi pendekatan multilateral dalam upaya penanggulangan terorisme, seperti melakukan kerja sama regional dan internasional dalam bidang intelijen dan

²⁶ *Indonesia, Iraq Discuss Anti-Terrorism Cooperation, about Iraq Wants Indonesia to Join 'Coalition Against Terrorism'*. Jakarta Globe, 11 November 2015, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-iraq-discuss-anti-terrorism-cooperation/>.

²⁷ *Op,Cit*

penanggulangan terorisme.²⁸

Kesembilan, Mengedepankan hak asasi manusia, Indonesia dan Irak sama-sama mengedepankan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan terorisme, dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme.

3. Pembaharuan Aturan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Umumnya, sebuah peraturan atau kebijakan baru dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, atau politik dalam suatu wilayah atau negara. Kebijakan atau peraturan ini dapat dibuat oleh pemerintah atau organisasi lain, dan dapat menyangkut berbagai masalah seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan lain sebagainya.²⁹ Salah satunya adalah Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia memberantas terorisme merupakan bagian penting dari misi Pancasila sebagai dasar kehidupan dan sumber keadilan bagi semua orang. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan negara, antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pertumbuhan terorisme sebagai ancaman global berbanding lurus dengan tumbuhnya kondisi yang memfasilitasi munculnya ekstremisme kekerasan. Situasi ini diperkuat dengan mudahnya kelompok

teroris menyebarluaskan keyakinannya, melalui berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (*offline*) maupun sarana media sosial yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (*online*). Metode ini terbukti efektif dalam propaganda dan penyebaran paham ekstremis untuk menghasut simpati dan dukungan publik terhadap aksi terorisme. Kelompok teroris ini bahkan secara aktif dan terus menerus melakukan perekrutan, menargetkan warga negara Indonesia, berpartisipasi dalam kegiatan kekerasan ekstrem yang mengarah pada terorisme dan terlibat dalam aksi terorisme, termasuk perekrutan dan pelibatan perempuan dan anak-anak. Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dapat dipahami sebagai keyakinan dan/atau praktik penggunaan metode kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung atau melakukan tindakan terorisme. Lebih lanjut, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan terkait ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, maka diperlukan adanya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi panduan untuk mengalahkan pihak-pihak yang mempromosikan ekstremisme kekerasan, terutama yang mengarah pada tindak pidana terorisme di Indonesia. RAN PE melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. RAN PE berperan sebagai pengarah koordinasi antar kementerian dan lembaga, melakukan koordinasi untuk memperkuat penangkalan, penanggulangan ekstremisme kekerasan, dan pencegahan terorisme. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia, atas Permintaan dari berbagai Pihak secara bersama-sama memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang

²⁸ *Indonesia-Iraq Relations*. Embassy of the Republic of Indonesia in Baghdad, <https://kemlu.go.id/baghdad/en/pages/indonesia-iraq-relations/202>.

²⁹ PERPRES No. 7 Tahun 2021 tentang *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024*, hlm 1

(UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada hari Kamis (21/6/2018) di Jakarta.³⁰

Serta Pada tahun 2018, DPR mengesahkan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (revisi UU No.15/2003) yang menggantikan UU Anti Terorisme sebelumnya. Beberapa perubahan yang terdapat dalam RUU ini antara lain.³¹: Definisi tindak pidana terorisme yang lebih jelas dan terinci, termasuk tindakan merekrut anggota korporasi atau organisasi terorisme, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter, serta menampung atau mengirim orang terkait serangan teror, dan mengumpulkan atau menyebarkan dokumen untuk digunakan dalam pelatihan teror. Pemberian kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut serta dalam penanggulangan terorisme, selain kepolisian. Peningkatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk terpidana terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan: *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara*

seumur hidup, atau pidana mati.”³² Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa hukuman untuk tindak pidana terorisme di bawah hukum afirmatif adalah minimal 5 tahun penjara di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Anti Terorisme. hukuman mati atau penjara seumur hidup adalah hukuman terberat, Dengan maksimal Hukuman 20 tahun. Berdasarkan pandangan bahwa konten hukum, Bahwa struktur hukum dan budaya hukum, merupakan faktor utama yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum, maka hukum yang baik sangat penting untuk memberantas tindak pidana Terorisme. Struktur Hukum berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, diikuti dengan Budaya dari hukum yang berlaku di masyarakat. kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, atau Aturan yang berlaku.³³

Faktor krusial lainnya yang harus diperhatikan adalah terkait institusi Kepolisian Republik Indonesia, (Polri) yang menjadi garda terdepan dalam pengungkapan berbagai tindak pidana terorisme yang terjadi. Mengeluarkan berbagai peraturan atau kebijakan terkait upaya tersebut niscaya tidak cukup untuk memerangi tindak pidana terorisme. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan keten-

³⁰ www.staging-point.com, Fens Alwino, Evolusi Terorisme & Perlindungan Hak Hak Rakyat hlm 1.

³¹ The Habibie Center. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan. The Habibie Center, <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan->.

³² Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, hlm 6

³³ Friedman M. Lawrence, *Sistem Hukum*, 2009. Perspektif Ilmu Sosial, (Terjemahan) M. Khozim, Nusamedia, Bandung hlm 12

traman masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia. Pemerintah dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, terbukti dengan adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, menghindari ketidakjelasan dalam penegakan hukum, dan memperlakukan masyarakat secara adil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.³⁴

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana pidana, maka fungsionalisasi atau operasionalisasi harus dilakukan melalui: *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan hukum), *kedua*, tahap aplikasi (kebijakan yudisial) dan *ketiga*, tahap implementasi (kebijakan administratif). Tahap pembangunan hukum atau kebijakan merupakan tahap yang paling penting, yang merupakan proses pembangunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemangku Legislatif, agar setiap peraturan hukum yang dibangun dapat memenuhi segala kebutuhan dan keperluan masyarakat. Tahap kebijakan hukum merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan disusun peraturan hukum yang akan menjadi pedoman bagi tahap-tahap proses kebijakan hukum selanjutnya. Produk legislasi yang disebut undang-undang ini berada pada tataran kebijakan hukum, berada pada tataran konstruksi, dan lokasinya berada pada tataran abstrak (dalam bentuk peraturan/perundang-undangan), artinya undang-undang ini akan memiliki makna jika diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, agar hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat, maka diperlukan lembaga yang memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya, dalam ilmu hukum/ilmu politik disebut lembaga eksekutif, sedangkan lembaga yang bertanggung

jawab atas penegakan atau membuat ketentuan hukum menjadi efektif disebut lembaga yudikatif/peradilan yang independen, dan netral, bebas dari campur tangan organisme lain.

Kebijakan legislatif juga berkaitan dengan masalah pemasyarakatan yang merupakan bagian penting dari kebijakan pemidanaan yang menurut Herbert L. Parker merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hukum pidana. Kebijakan legislatif, dalam kerangka fungsionalisasi/implementasi kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, pada hakikatnya tidak terlepas dari upaya untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan.³⁵

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dan disebut strategis karena pada tahap ini diletakkan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya, secara khusus dapat berupa tahap aplikasi dan implementasi. Dengan kata lain, kesalahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan akan berdampak negatif pada penerapan dan penegakannya. Tahap pembuatan hukum juga dikenal sebagai tahap penerapan hukum abstrak oleh badan legislatif, yang merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan. Perhatikan isi dari RUU Perubahan Tindak Pidana Terorisme, dapat dilihat bahwa masalah pemidanaan masih mempertahankan ancaman pidana minimum khususnya untuk tindak pidana terorisme, namun belum ada aturan/petunjuk pelaksanaan yang dijabarkan.

Masalah penahanan tersangka teroris tidak berubah sama sekali. Meskipun masalah penahanan merupakan faktor penentu dalam proses hukum bagi tersangka teroris, namun hingga saat ini opini publik belum melihat bahwa hasil penangkapan polisi tidak berubah. menahan dan menemukan jaringan teroris dan membawa mereka ke pengadilan tetapi tidak melihat

³⁴ Agus Suparmono, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. E-jurnal Untag Indonesia hlm 10

³⁵ *The Limits of the criminal sanction* by Herbert L. Packer (Stanford University Press, 1968) yang dikutip Rusli Muhammad

kesulitan yang dihadapi polisi. di tempat kejadian dan penahanan karena waktu penahanan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, selain melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara berkewajiban dan harus melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kebijakan tersebut berkewajiban melindungi korban terorisme yang Sebagian besar rakyat yang tidak berdosa (*innocent victims*).³⁶

Pasal 34 UU³⁷ Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur lebih rinci bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh Negara sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan saksi, khususnya perlindungan atas informasi, perlindungan dari ancaman fisik dan mental, perlindungan atas identitas ahli, dan perlindungan untuk memberikan keterangan pada saat diinterogasi di pengadilan tanpa harus bertemu langsung dengan terdakwa.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan, Dalam Perbedaan dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Irak yaitu, *Pertama* Konteks keamanan, yang berbeda Indonesia dan Irak memiliki konteks keamanan yang berbeda. *Kedua* Fokus Utama, penanggulangan terorisme adalah pada kelompok terorisme yang memiliki agenda politik. *Ketiga* Sumber daya, Indonesia dan Irak memiliki sumber daya yang berbeda dalam penanggulangan terorisme, *Keempat*, Pendekatan

terhadap masyarakat, Di Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan terorisme adalah pendekatan persuasif dan dialogis, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Sedangkan di Irak, pendekatan yang digunakan lebih bersifat militeristik, *Kelima*, Tingkat ancaman, Meskipun Indonesia dan Irak sama-sama mengalami ancaman terorisme, tingkat ancaman di Irak dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. *Keenam*, Kondisi geografis dan terakhir Penggunaan Teknologi serta Hubungan Internasional.

Serta Persamaan dalam penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Irak yaitu, *Pertama* Menggunakan pendekatan intelijen, Indonesia dan Irak sama-sama menggunakan pendekatan intelijen, *Kedua*, Menggunakan teknologi dan sumber daya manusia, Indonesia dan Irak menggunakan teknologi dan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi dan menangani ancaman terorisme. *Ketiga*, Fokus pada pencegahan, Kedua negara fokus pada upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. *Keempat*, Mengutamakan keamanan nasional, Indonesia dan Irak sama-sama mengutamakan keamanan nasional dalam upaya penanggulangan terorisme. *Kelima*, Membentuk lembaga atau badan penanggulangan terorisme Indonesia dan Irak sama-sama memiliki lembaga atau badan penanggulangan terorisme. *Keenam*, Membentuk kebijakan nasional penanggulangan terorisme Indonesia dan Irak sama-sama memiliki kebijakan nasional penanggulangan terorisme. *Ketujuh*, Menangani radikalisme dan ekstremisme, Indonesia dan Irak sama-sama memiliki program-program untuk menangani radikalisme dan ekstremisme sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan terorisme. *Kedelapan* Mengadopsi pendekatan multilateral, Indonesia dan Irak sama-sama mengadopsi pendekatan multilateral dalam upaya penanggulangan terorisme. *Kesembilan* Mengedepankan hak asasi manusia, Indonesia dan Irak sama-sama mengedepankan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan terorisme,

³⁶ Marcelus M. Senduk, *Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 2, Nov 2019, hlm. 71-78.

³⁷ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Pada pembaharuan Kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yaitu dalam hal pembaharuan kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Indonesia dapat melakukan pembaharuan dalam hal kelembagaan. Dalam hal ini Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) diperkuat kewenangannya, dimana kewenangan tersebut meliputi pencegahan, penindakan, dan Penegakan. Sehingga, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme*, Penerbit buku Kompas, Jakarta.
- David, R., & Brierley, J. E. 1985. *Major legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*. London: Stevens
- Friedman M. Lawrence, 2009. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (Terjemahan) M.Khozim, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, Stanford United States.
- Surya, Agus Bakti, 2014, *Merintis jalan mencegah terorisme : sebuah bunga rampai*, : Semarak Lautan Warna Press, Jakarta
- Zweigert, K., & Kötz, H. 1998. *An introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.

Artikel Jurnal

- Al-Mawsawi, R. A. Iraq's legal system and the fight against terrorism. *International Journal of Criminology and Sociology*, 6, 20-27. 2017.
- Aswan Haryadi & Nurhasanah Muthia, Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia, *Jurnal Transborders | Vol. 1 No. 1*, 2017.
- Ditto Rizky Samudra, Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Terorisme Irak, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2, Mei 2018
- Debora Sanur, Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional War on Terror in Indonesia to Protect National Security *Jurnal Politica* Vol. 7 No. 1 Mei 2016.
- Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, 2011.
- Jhon Afrizal, Gerakan Sosial Politik Islam Dunia, *Jurnal Sosial Budaya* No. 1 Januari-Juli 2012
- Reza Antonius Watimena, Bustanul Arifin, Melampaui Terorisme, Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme, *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1 2018.
- Rizki Wahyudi, Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 (7) 2021

Reni Windiani, Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16 No. 2. 2017.

Marcelus M. Senduk, Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 2, Nov 2019,

Triskaputri, Rifana Meika Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia, *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 1: No. 1, Article 6. 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 - Peraturan BPK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan